



Kementerian Pertanian

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
DENGAN
BALAI PENELITIAN TANAMAN REMPAH DAN OBAT,
PUSLITBANG PERKEBUNAN, BADAN LITBANG PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
TENTANG
PEMANFAATAN SARANA PRASARANA
KEGIATAN PENINGKATAN KAPABILITAS PENANGANAN OPT LADA**

Nomor : 2073/HK.210/E.5/05/2021

Nomor : B-437.1/HK.220/H.4.3/05/2021

Pada hari ini Selasa tanggal Sebelas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (11-05-2021), kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Ardi Praptono, SP, M.Agr** : Direktur Perlindungan Perkebunan Direktorat Jenderal Perkebunan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Perlindungan Perkebunan Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian yang berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 3 Gedung C Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **Dr.Ir. Evi Savitri Iriani, M.Si.** : Kepala Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Litbang Pertanian yang berkedudukan Jl.Tentara Pelajar No.3, RT.04/RW.15, Menteng, Kec Bogor Barat. Kota Bogor, Jawa Barat selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa para pihak bermaksud untuk mengadakan kerja sama di bidang Pemanfaatan Sarana Prasarana Kegiatan Peningkatan Kapabilitas Penanganan OPT Lada.

PARA PIHAK berdasarkan kewenangan masing-masing sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka Pemanfaatan Sarana Prasarana Kegiatan Peningkatan Kapabilitas Penanganan OPT Lada. sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

Kerja sama ini dimaksudkan sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama yang saling mendukung dalam rangka Pemanfaatan Sarana Prasarana Kegiatan Peningkatan Kapabilitas Penanganan OPT Lada;

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja sama ini, meliputi:

- a. Pemanfaatan aula dan kelas;
- b. Tenaga Pengajar/Narasumber

**Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak dan kewajiban:
 - a. Membiayai pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapabilitas Penanganan OPT Lada;
 - b. Mendapatkan fasilitas sarana dan prasarana kegiatan Pemanfaatan Sarana Prasarana Kegiatan Peningkatan Kapabilitas Penanganan OPT Lada; dari **PIHAK KEDUA**;
 - c. Mengoreksi/memperbaiki dan atau menghentikan kerja sama yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian
 - d. Mengevaluasi hasil Kerja sama pelaksanaan kegiatan untuk rencana kegiatan selanjutnya.

- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban:
 - a. Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana untuk Kegiatan Peningkatan Kapabilitas Penanganan OPT Lada;
 - b. Mengoreksi/memperbaiki dan atau menghentikan kerja sama yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian;
 - c. Mengevaluasi hasil Kerja sama pelaksanaan kegiatan untuk rencana kegiatan selanjutnya.

**Pasal 4
PEMBIAYAAN**

Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Perjanjian Kerja sama ini dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.

**Pasal 5
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan berlaku sampai 31 Desember 2021;
- (2) Perjanjian Kerja sama ini dievaluasi sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 7
PERUBAHAN**

- (1) Hal yang diatur dalam Perjanjian Kerja sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya wajib dituangkan dalam *Addendum* Perjanjian Kerja sama yang ditandatangani **PARA PIHAK**;
- (2) *Addendum* Perjanjian Kerja sama yang telah ditandatangani **PARA PIHAK** merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.

**Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN**


- (1) Hal penting yang merupakan prinsip dalam perjanjian Kerja sama ini adalah bahwa Perjanjian Kerja sama ini harus dapat memberikan manfaat yang sebaik-baiknya bagi **PARA PIHAK** dan pihak terkait lainnya.
- (2) Perjanjian Kerja sama ini merupakan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Kerja sama;
- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan Kerja sama secara kelembagaan dan saling menghormati ketentuan dari masing-masing pihak
- (4) Dalam rangka Perjanjian Kerja sama ini, **PARA PIHAK** menyatakan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan keuangan negara;
- (5) Perjanjian Kerja sama ini tetap mengikat **PARA PIHAK** walaupun diantara salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** terjadi perubahan ataupun penggantian status, kelembagaan dan kepemimpinan. Para pengganti haknya adalah **PIHAK** yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan karenanya berwenang meneruskan Perjanjian Kerja sama ini.

**Pasal 9
PENUTUP**

Perjanjian Kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing **PIHAK** memperoleh 1 (satu) rangkap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

**BALAI PENELITIAN TANAMAN
REMPAH DAN OBAT**



**Dr. Ir. Evi Savitri Iriani, M.Si.
NIP. 196801161994032002**

PIHAK KESATU

**DIREKTUR PERLINDUNGAN
PERKEBUNAN**



**Ardi Praptono, SP, M.Agr
NIP. 197409131999031001**